



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :-----

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon"; --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 2 Januari 2014 mengemukakan hal-hal dan tambahan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sarmanah binti Madin yang beridentitas :-----

Nama : Anak Kandung Pemohon ;-----

Tempat tanggal lahir : Tangerang, 28 Agustus 1997 ; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Pelajar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Kota Tangerang Selatan ; -----
dengan calon isteri yang bernama :-----
Nama : Calon Isteri Anak Kandung Pemohon ; -----
Tanggal lahir : 24 September 1991 ; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----
Tempat tinggal di : Kota Tangerang Selatan; -----

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 21 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor : Kk.28.04.15/PW.01/2609/2013 tertanggal 30 Desember 2013; -----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar ketentuan Hukum Islam dan Hukum yang berlaku apabila tidak dinikahkan ; -----
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ; -----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon isterinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri/atau ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon Anak Kandung Pemohon dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adlinya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama :

Anak Kandung Pemohon, umur 16 tahun 5 bulan, Agama Islam, pekerjaan Pelajar SMK, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon selama 3 tahun dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri; -----
- Bahwa saat ini calon istri saya Calon Isteri Anak Kandung Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan akibat perbuatan saya; -----
- Bahwa saya bermaksud untuk menikahnya namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan menolak dengan alasan usia saya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;-----



- Bahwa saya masih sekolah di SMK kelas III namun saya harus berusaha untuk menjadi suami/ kepala keluarga yang bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon menantunya yang bernama : -----

Calon Isteri Anak Kandung Pemohon, lahir tanggal 24 September 1991 (umur 22 tahun 3 bulan, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saya sebagai calon menantu dari Pemohon;-----
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anaknya Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri; -----
- Bahwa benar saat ini saya dalam keadaan hamil 7 bulan akibat perbuatan saya dengan Anak Kandung Pemohon; -----
- Bahwa saya dan calon suami bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan menolak dengan alasan usia calon suami saya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ; -----
- Bahwa saya belum bekerja namun saya harus mampu untuk menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat – Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pondok Aren, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.1 ;-----
2. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan SMK PGRI II Ciledug, Kota Tangerang, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.2 ;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pemohon (anak Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan Wakil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 4 Juni 2003 yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.3 ; -----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon (calon menantu Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.4 ; -----
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Ultrasonografi Kebidanan atas nama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. Nina Afiani, Sp.OG Rumah Sakit Permata Ibu tanggal 23 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.5 ; ----
6. Asli Kartu Surat Penolakan Nomor: Kk.28.4.15/PW.01/3609/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan telah bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P.6 ; -----

B. Saksi-saksi : -----

1. Saksi I , umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah



sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, umurnya baru 17 tahun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon sebagai pacarnya; -----
- Bahwa hubungan antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon sudah terlalu intim ; ----
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini karena usia Anak Kandung Pemohon masih dibawah umur sedangkan saat ini calon menantunya Pemohon (Calon Isteri Anak Kandung Pemohon) sudah hamil 7 bulan ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan untuk anaknya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan menolaknya dengan alasan Anak Kandung Pemohon masih dibawah umur ; -----
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah ; -----
- Bahwa Anak Kandung Pemohon masih sekolah di SMK PGRI Kelas III sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak ditanggung oleh orang tuanya Pemohon; -----
- Bahwa Anak Kandung Pemohon dapat bertanggung jawab, dapat menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian

Disclaimer



pula Calon Isteri Anak Kandung Pemohon dapat menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik;-----

1. Saksi II , umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, umurnya baru 17 tahun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon sebagai pacarnya dari Anak Kandung Pemohon ; ----
- Bahwa hubungan antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon sudah terlalu intim ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ini karena usia Anak Kandung Pemohon masih dibawah umur sedangkan saat ini calon menantunya tersebut (Calon Isteri Anak Kandung Pemohon) sudah hamil 7 bulan ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan untuk anaknya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan menolaknya dengan alasan Anak Kandung Pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah ; -----
- Bahwa Anak Kandung Pemohon masih sekolah di SMK PGRI Kelas III sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak ditanggung oleh orang tuanya Pemohon ; -----



- Bahwa Anak Kandung Pemohon dapat bertanggung jawab, dapat menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Calon Isteri Anak Kandung Pemohon dapat menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan calon pilihannya dengan alasan anaknya belum cukup usia perkawinan, hal ini sesuai dengan bukti P.6 berupa Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sementara kedua calon mempelai tersebut telah berhubungan akrab dan berdasarkan bukti P.5 berupa Hasil Pemeriksaan Ultra Sonografi Kebidanan yang dikeluarkan Rumah Sakit Permata Ibu tanggal 23 Desember 2013, saat ini calon



mempelai perempuan (Calon Isteri Anak Kandung Pemohon) sedang hamil 23 minggu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Pelajar dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Anak Kandung Pemohon (Calon mempelai laki-laki) terbukti anak tersebut lahir tanggal 28 Agustus 1997 yang berarti baru berusia 16 tahun 5 bulan (17 tahun) sedangkan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon Undari sudah berumur 22 (bukti P.4), hal ini telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tidak bersedia mencatat proses pernikahan tersebut dengan alasan anaknya Pemohon belum cukup usia untuk melakukan perkawinan ; -----
- b. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum ; -----
- c. Bahwa hubungan Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon telah sangat dekat bahkan saat ini Calon Isteri Anak Kandung Pemohon (calon menantu Pemohon) sudah hamil 7 bulan dan mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan ;
- d. Bahwa calon istri anak Pemohon (Calon Isteri Anak Kandung Pemohon) berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; -----



Menimbang, bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan untuk mencatat proses pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon dengan alasan karena calon mempelai pria belum mencapai usia perkawinan secara yuridis formal adalah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah menolak mencatat proses perkawinan antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon, sementara dalam persidangan ditemukan fakta bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan mereka telah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, hal tersebut merupakan salah satu fakta yang dapat mengarah kepada perbuatan/tindakan yang menyalahi norma agama dan norma hukum, maka khusus dalam kondisi tersebut diperlukan pengecualian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak terhalang untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundangan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah bagi Anak Kandung Pemohon dengan Calon Isteri Anak Kandung Pemohon, patut diterima dan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan : -----

رأى المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi Izin Dispensasi Nikah kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Kandung Pemohon bin Pemohon dengan perempuan bernama Calon Isteri Anak Kandung Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Ketua Majelis serta H. Rosmani Daud, S.Ag dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

H. Rosmani Daud, S.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)